



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR RANTING CILODONG KWARTIR CABANG KOTA DEPOK



Sekretariat : Kantor Kecamatan Cilodong Lt.2. Jl.M. Nasir Kelurahan Cilodong
Kecamatan Cilodong, Kota Depok – Jawa Barat. e-mail : kwarrancilodong08@gmail.com

Nomor : 002/0922.08-C

Kota Depok, 22 Januari 2026

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Kebijakan Implementasi Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025

Yth,
Ketua Mabigus se- Kecamatan Cilodong
Di

Tempat.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Pramuka!

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok No. 008/0922-A perihal Kebijakan Implementasi Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut Kwartir Ranting Kecamatan Cilodong menginformasikan kepada Gugusdepan Pramuka di Wilayah Kwarran Cilodong agar dapat memahami dan mengikuti Pedoman Ekstrakurikuler yang disampaikan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana *terlampir*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian Kakak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gerakan Pramuka
Kwartir Ranting Cilodong
Ketua,



SUPRIYATI, S.Pd
NTA. 09.22.08



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Jakarta, 20 Januari 2026

Nomor : 0015-00-D
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Kebijakan Implementasi Permendikdasmen
No. 13 Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Para Ka Kwarda Gerakan Pramuka
2. Para Ka Kwarcab Gerakan Pramuka

Salam Pramuka,

Kami sampaikan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Berkenaan dengan hal itu, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka perlu menyampaikan Pedoman Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Umum, Kejuruan dan Keagamaan, sebagai arah kebijakan umum, dan pedoman bagi Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab Gerakan Pramuka serta Gugusdepan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di Gugusdepan yang berpangkalan di sekolah umum, dan di sekolah keagamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (naskah terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Kakak-kakak di kwartir daerah dan kwartir cabang agar dapat berkoordinasi dengan jajaran terkait dan menyebarkan informasi ini hingga ke Gugusdepan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami ucapkan terima kasih.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
2. Menteri Agama RI
3. Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka
4. Gubernur Propinsi selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka
5. Bupati/Walikota selaku Ka Mabicab Gerakan Pramuka
6. Ka Pusdiklatnas
7. Ka Puslitbang Kwarnas
8. Ka Pusdatin Kwarnas

Telp.: (021) 3507645 Fax.: (021) 3507647

E-mail: kwarnas@pramuka.or.id • Homepage: <http://www.pramuka.or.id>

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**



KEBIJAKAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR
12 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKSTRAKURIKULER PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR UMUM DAN
KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM, KEJURUAN DAN KEAGAMAAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Sejak berabad lampau bangsa Indonesia telah dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki sifat ramah tamah, sopan-santun, menghormati tamu, gotong royong dan lain-lain. Nilai-nilai luhur tersebut telah membentuk jati diri bangsa Indonesia yang berbudaya, mulia, bernilai luhur dan budi pekerti hingga perlu untuk dilestarikan sebagai karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Penanaman nilai-nilai tersebut merupakan bentuk pendidikan karakter yang sangat penting diberikan sejak dini kepada generasi muda.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai moral dan etika yang luhur, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, agar terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup.

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

3. Ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan implementasi nyata Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Gerakan Pramuka yang bermuara pada meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik untuk mencapai cita-citanya sehingga mampu menjadi pemimpin di masa depan pada masa Indonesia Emas 2045.

Penyelenggaraan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan juga sebagai bentuk implementasi Asta Cita 4 Presiden Republik Indonesia “Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, sub: membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan memaksimalkan pelaksanaan program pengembangan budi pekerti sejak dini.

II. LATAR BELAKANG

1. Pendidikan Kepramukaan
 - a. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka (a) memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani; (b) menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
 - b. Tugas pokok Gerakan Pramuka yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik,
 - c. Dapat menjadi pelengkap (komplemen) dan penguat bagi pendidikan nasional. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menarik, menantang, menyehatkan, berguna bagi hidup dan kehidupan anak, untuk saat ini dan masa depan mereka. Segala bentuk kegiatan kepramukaan dilaksanakan atas landasan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.
 - d. Kepramukaan sebagai pendidikan nonformal memiliki tujuan yang searah dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan dengan sasaran akhir berupa pembinaan dan pembangunan watak, pengembangan keterampilan, dan penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua itu dijalankan dengan prinsip kekinian, kemanfaatan, dan kesetiaan terhadap Satya dan Darma Pramuka, yang dikemas secara menarik dan inovatif.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a. Peraturan tersebut memuat tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 19 ayat (7) tentang perubahan Pasal 22 (1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya.
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Gerakan Pramuka Pasal 22 ayat (1) Gugus depan berbasis di satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
 - c. Mengingat poin a dan b di atas, maka satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah umum dan keagamaan berkewajiban membentuk gugus depan gerakan pramuka sebagai tempat penyelenggaraan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.
3. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler
- a. Fungsi Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Fungsi pengembangan; ekstrakurikuler berfungsi mendukung perkembangan peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan bakat, serta pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan;
 - 2) Fungsi sosial; ekstrakurikuler berfungsi mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral serta nilai sosial;
 - 3) Fungsi rekreatif; ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik;
 - 4) Fungsi persiapan karier; ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.
 - b. Tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik;
 - 2) Ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi serta karakter peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023 tentang Rencana Strategis Gerakan Pramuka Tahun 2024-2028.
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134/KN/76 Tahun 1976 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus.
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 132 Tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus.
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen Risiko dalam Gerakan Pramuka.
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan.
12. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum Gerakan Pramuka.
13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 199 Tahun 2011 tentang Panduan Pencapaian Syarat Kecakapan Umum.
14. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka.
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka.
16. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 038 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda.
17. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
18. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 002 Tahun 2021 tentang Pelindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*Safe From Harm*).

IV. TUJUAN

1. Penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan merupakan implementasi pendidikan karakter sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
2. Penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan di gugus depan berpangkalan di jenjang pendidikan dasar dan menengah berjalan sesuai dengan prosedur pendidikan kepramukaan.
3. Penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan memperoleh dukungan moril dan material dari satuan pendidikan setempat.
4. Penyelenggara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan memiliki kekuatan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

5. Peserta didik meningkat kecerdasan dalam hal spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sebagaimana tuntutan pendidikan kepramukaan.
6. Peserta didik memiliki karakter disiplin, kerjasama, jujur, sportif, tangguh, tanggap, saling menghormati, kreatif, inovatif, dan riang gembira.

V. PENGERTIAN

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Satuan Pendidikan Formal atau sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang terdiri atas taman kanak-kanak, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antar satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
5. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan akhlak mulia, kepribadian, dan kecakapan hidup melalui penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepramukaan, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
6. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal.

VI. RUANG LINGKUP

Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; umum, kejuruan dan keagamaan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

VII. PENYELENGGARAAN

1. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan
 - a. Prinsip Dasar Kepramukaan menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak setiap anggota Gerakan Pramuka. Prinsip Dasar Kepramukaan ini meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadi, dan taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

Pengamalan Prinsip Dasar Kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk (1) menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi laranganNya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, (2) memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan, (3) melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat, (4) mengakui

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri-kemanusiaan yang adil dan beradab, dan (5) memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupannya.

- b. Metode Kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan. Metode Kepramukaan terdiri atas (1) pengamalan kode kehormatan pramuka (2) belajar sambil melakukan (3) kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi (4) kegiatan yang menarik dan menantang (5) kegiatan di alam terbuka (6) kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan (7) penghargaan berupa tanda kecakapan (8) satuan terpisah antara putra dan putri (9) kiasan dasar.

Setiap unsur dalam Metode Kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan.

2. Kelembagaan

- a. Setiap satuan pendidikan formal membentuk atau meneruskan gugus depan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan.
- b. Bagi satuan pendidikan formal yang belum memiliki gugus depan, agar menyelenggarakan Musyawarah Gudep untuk pengesahan gugus depan.
- c. Dalam hal satuan pendidikan terpadu dalam satu lingkungan (yayasan, sekolah terpadu atau sejenisnya) dapat dibentuk dalam satu gugus depan putera dan puteri.

3. Kurikulum

- a. Kurikulum pendidikan kepramukaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:
 - 1) Nomor 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum Gerakan Pramuka.
 - 2) Nomor 199 Tahun 2011 tentang Panduan Pencapaian Syarat Kecakapan Umum.
 - 3) Nomor 134/KN/76 Tahun 1976 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kecakapan Khusus.
 - 4) Nomor 132 Tahun 1979 tentang Syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus.
 - 5) Nomor 038 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda.
- b. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dalam pencapaian kurikulum tersebut disusun silabus dan penjadwalan kegiatan sesuai dengan golongannya dan menyesuaikan kalender pendidikan yang berlaku.
- c. Puncak pencapaian tertinggi peserta didik adalah Pramuka Garuda, oleh sebab itu Ketua Mabigus, Ketua Gudep dan Pembina Satuan mendorong, memotivasi dan mengarahkan peserta didik untuk mampu menjadi Pramuka Garuda.

4. Peserta Ekstrakurikuler Kepramukaan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a. Peserta ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan adalah peserta didik pada satuan pendidikan formal yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.
 - b. Peserta ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dicatat dalam Buku Induk.
5. Keanggotaan
- a. Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan bukti keabsahan seseorang menjadi anggota Gerakan Pramuka.
 - b. Peserta ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang telah rutin mengikuti kegiatan dan telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) Siaga Mula, atau Penggalang Ramu, dan atau Penegak Bantara dapat diajukan untuk memperoleh KTA Gerakan Pramuka.
 - c. Anggota Majelis Pembimbing dan Pembina Pramuka di gugus depan harus memiliki KTA Gerakan Pramuka.
 - d. Permintaan KTA Gerakan Pramuka diajukan oleh Ketua Gugus Depan kepada Kwartir Cabang yang bersangkutan.
6. Keamanan dan Perlindungan Anggota
- a. Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan wajib memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan dan dalam suasana yang menggembirakan anggota.
 - b. Para pemangku kepentingan gugus depan memahami dan dapat menerapkan prinsip perlindungan anggota sebagaimana diatur dalam [Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 004 Tahun 2021 tentang Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka \(Safe From Harm\)](#).
 - c. Satuan pendidikan formal dan gugus depan wajib menjamin rasa aman peserta didik dengan cara memberikan informasi dan dukungan pengaturan keamanan, dukungan keselamatan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.
7. Sumber Daya Manusia
- a. Sumberdaya manusia di gugus depan terdiri atas:
 - 1) Majelis Pembimbing, dan
 - 2) Pembina Pramuka.
 - b. Ketentuan Majelis Pembimbing dan Pembina Pramuka sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan.
 - c. Satuan pendidikan formal menyediakan tenaga pendidik kepramukaan atau Pembina Pramuka yang tersertifikasi dan mencukupi atau sesuai dengan jumlah peserta didik yang diampu.
 - d. Tenaga pendidik pada ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pembina Pramuka yang telah memenuhi persyaratan minimal yaitu telah berusia 22 tahun dan memiliki ijazah KMD.
 - e. Pembina Pramuka putera membina anggota putera, Pembina Pramuka puteri membina anggota puteri. Kekecualian Pramuka Siaga putera dapat dibina oleh Pembina Pramuka puteri.
 - f. Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) memiliki dua golongan yaitu Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang, oleh karena itu harus memiliki Pembina Pramuka sesuai golongan tersebut, yaitu sekurang-kurangnya 4 Pembina Pramuka Siaga (2 Pembina Putera dan 2 Pembina Puteri), dan 4 Pembina Pramuka Penggalang (2 Pembina Putera dan 2 Pembina Puteri).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- g. Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs.) memiliki golongan Pramuka Penggalang, maka sekurang-kurangnya harus memiliki 2 Pembina Putra dan 2 Pembina Putri.
- h. Pada Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) memiliki golongan Pramuka Penegak, maka sekurang-kurangnya harus memiliki 2 Pembina Putra dan 2 Pembina Putri.
- i. Majelis Pembimbing dan Pembina Pramuka dapat direkrut dari tenaga pendidik dan non kependidikan, komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan tokoh masyarakat setempat.
- j. Pemenuhan Pembina Pramuka di gugus depan agar Ka Mabigus berkoordinasi dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang di wilayahnya.

VIII. KEGIATAN

1. Kegiatan di gugus depan
 - a. Musyawarah gugus depan;
 - b. Upacara Pembukaan dan Penutupan Latihan;
 - c. Pencapaian SKU dan SKK;
 - d. Pelantikan Tanda Kecakapan;
 - e. Lomba Tingkat I (Pramuka Penggalang);
 - f. Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru Penggalang)
 - g. Gladian Pemimpin Satuan (Dianpinsat Penegak);
 - h. Pesta Siaga;
 - i. Persari (Pramuka Siaga);
 - j. Persami (Pramuka Penggalang/Penegak);
 - k. Pengembaraan (Pramuka Penegak);
 - l. Peringatan Hari Besar Nasional/Keagamaan;
 - m. Peringatan Hari Pramuka.
 dan lain-lain.
2. Kegiatan di luar gugus depan:
 - a. Bakti Saka (Pramuka Penagak)
 - b. Perkemahan Lomba Tingkat II, III, IV, V, (Pramuka Penggalang)
 - c. Latihan gabungan, (Pramuka Penggalang/Penegak)
 - d. Perkemahan antar gudep (Pramuka Penggalang/Penegak);
 - e. Lomba Ketangkasan/Keterampilan;
 - f. Jambore (Pramuka Penggalang);
 - g. Raimuna (Pramuka Penegak);
 - h. Perkemahan Bakti (Pramuka Penegak)
 - i. Perkemahan Wirakarya (Pramuka Penegak)
 - j. Perkemahan Antar Saka (Pramuka Penegak)
 dan lain-lain.
3. Anggota Dewasa
 - 1) Orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan
 - 2) Kursus Pembina Pramuka (KMD/KML)
 - 3) Kursus Pelatih Pembina Pramuka (KPD/KPL)
 - 4) Pertemuan Pembina (Gelang Ajar, Karang Pamitran)
 - 5) Pertemuan Pelatih (Pitaran Pelatih)

IX. PENILAIAN

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

1. Penilaian kepramukaan adalah proses evaluasi dan pengukuran terhadap perkembangan serta pencapaian anggota Gerakan Pramuka, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama yaitu karakter, kebangsaan dan keterampilan. Tiga aspek tersebut terdapat dalam kurikulum kepramukaan (SKU, SKK dan Pramuka Garuda)
2. Penilaian kepramukaan bersifat individual. Penilaian dilakukan atas dasar kesanggupan dan kesiapan peserta didik sendiri. Penilaian secara umum dilakukan oleh pembina yang bersangkutan atau oleh orang yang diberi wewenang oleh pembina sesuai dengan keterampilannya. Penilaian kepramukaan tidak mengutamakan hasil, namun lebih menekankan pada proses dan usaha peserta didik. Beberapa metode penilaian seperti tatap muka, penugasan, pemantauan, dan observasi pembina atau orang yang diberi tugas oleh pembina yang bersangkutan.

X. PENGHARGAAN

1. Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas prestasi, usaha, inisiatif, integritas, dedikasi dan pengabdian yang dilakukan, baik atas nama individu ataupun kelompok.
2. Penghargaan berfungsi untuk mendorong dan memotivasi anggota agar memiliki kebanggaan atas apa yang sudah dilakukan.
3. Penghargaan berupa lencana, sertifikat, piagam dan tanda keikutsertaan kegiatan.
4. Penghargaan Peserta Didik
 - a. Bintang Tahunan
 - b. Lencana Wiratama
 - c. Lencana Teladan
 - d. Lencana Karya Bakti
5. Penghargaan Anggota Dewasa
 - a. Lencana Pancawarsa
 - b. Lencana Darmabakti
 - c. Lencana Melati
 - d. Lencana Karya Bakti
6. Sertifikat
 - a. Sertifikat diberikan kepada peserta didik yang telah menempuh Gladian Pimpinan Regu (Dianpinru), Gladian Pimpinan Satuan (Dianpinsat), Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK), Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPKD), Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Muda (PPIM), dan lain yang memiliki kurikulum pembelajaran.
 - b. Sertifikat juga diberikan kepada peserta didik yang telah menempuh tingkatan sesuai golongan masing-masing, misalnya Sertifikat Siaga Mula, Sertifikat Penggalang Terap, Sertifikat Penegak Bantara dan Sertifikat Pramuga Garuda.
7. Piagam.

Piagam diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti kegiatan, baik sebagai peserta kegiatan maupun sebagai panitia atau sangga kerja.
8. Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) dan Tanda Ikut Serta Gotong Royong (Tigor)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a. Tiska dan Tigor merupakan bentuk penghargaan atas keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pertemuan peserta didik.
 - b. Tiska diberikan kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan misalnya Pesta Siaga, Persari, Jambore, Raimuna, Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus, dan kegiatan sejenis.
 - c. Tigor diberikan kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan Perkemahan Wirakarya dan Perkemahan Bakti.
 - d. Tiska dan Tigor dikenakan pada pakaian seragam peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu dilepas dan disimpan.
9. Pemberian penghargaan pada poin 4 dan 5 di atas, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka.

XI. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Kwartir Nasional

- a. Menerbitkan pedoman penyelenggaraan bagi kwartir daerah, cabang dan ranting serta gugus depan.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan.
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga pendidik kepramukaan berupa KMD dan KML sesuai dengan kebutuhan berskala nasional dan berpedoman pada Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dan Edaran Kwartir Nasional Nomor 0288-00-D Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rakornas Binawasa dan Pusdiklat Kepramukaan.
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi oleh Bidang Organisasi dan Hukum, Bidang Pembinaan Anggota Muda, Bidang Pembinaan Anggota Dewasa dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional (Pusdiklatnas).

2. Kwartir Daerah

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan kepada Gubernur Provinsi selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah dan dinas terkait di wilayahnya.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan kepada kwartir cabang di wilayah kerjanya.
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga pendidik kepramukaan berupa KMD dan KML sesuai dengan kebutuhan berskala provinsi dan berpedoman pada Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dan Edaran Kwartir Nasional Nomor 0288-00-D Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rakornas Binawasa dan Pusdiklat Kepramukaan.
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan dilakukan bersama-sama oleh Bidang Organisasi dan Hukum, Bidang Pembinaan Anggota Muda, Bidang Pembinaan Anggota Dewasa dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Daerah (Pusdiklatda).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

3. Kwartir Cabang
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan kepada Bupati/ Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan dinas terkait di wilayahnya.
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan kepada kwartir ranting dan gugus depan di wilayah kerjanya.
 - c. Mendorong dan membimbing pembentukan gugus depan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki gugus depan.
 - d. Membina dan memotivasi satuan pendidikan yang telah memiliki gugus depan agar meningkatkan mutu menjadi gugus depan terakreditasi.
 - e. Mendorong ketercapaian kurikulum kepramukaan atau pencapaian Tanda Kecakapan Umum, Tanda Kecakapan Khusus dan Pramuka Garuda sesuai golongannya.
 - f. Memastikan gugus depan memiliki Pembina Pramuka sesuai dengan jumlah peserta didik yang dibina dan telah memiliki sertifikasi (minimal berijazah KMD).
 - g. Menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga pendidik kepramukaan berupa KMD dan KML sesuai dengan kebutuhan berskala kabupaten/kota dan berpedoman pada Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dan Edaran Kwartir Nasional Nomor 0288-00-D Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rakornas Binawasa dan Pusdiklat Kepramukaan.
 - h. Menerbitkan Surat Hak Bina (SHB) kepada Pembina Pramuka yang telah memenuhi persyaratan.
 - i. Koordinasi pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan dilakukan bersama-sama oleh Bidang Organisasi dan Hukum, Bidang Pembinaan Anggota Muda, Bidang Pembinaan Anggota Dewasa dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang (Pusdiklatcab).
4. Kwartir Ranting
 - a. Mengkoordinasikan dan monitoring penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan di wilayahnya.
 - b. Pelaksana kebijakan Kwartir Cabang atas penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan di wilayahnya.
5. Gugus depan
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Gugus Depan.
 - b. Merekrut Pembina Pramuka, Pembantu Pembina dan atau instruktur sesuai kebutuhan.
 - c. Menyusun Program Pembinaan Pramuka dan penjadwalan kegiatan setiap awal tahun ajaran agar tidak mengganggu waktu pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana gugus depan.
 - e. Melakukan masa pengenalan (pada MPLS) dan rekrutmen calon anggota.
 - f. Melakukan penilaian atau asesmen peserta didik secara kualitatif.
 - g. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan.
 - h. Melaksanakan iuran anggota.
6. Pembina Pramuka
 - a. Menyajikan pembelajaran dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- b. Mendampingi peserta didik, baik dalam kegiatan latihan rutin ataupun kegiatan di luar gugus depan sesuai dengan prinsip Sistem Among.
- c. Melakukan penilaian pencapaian pembelajaran di gugus depan dengan tujuan pencapaian SKU, SKK dan Pramuka Garuda.

XII. EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan gugus depan.
2. Evaluasi dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik jajaran Kwartir Gerakan Pramuka maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun secara bersama-sama sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan.
3. Evaluasi langsung dilakukan bersama-sama oleh satuan pendidikan dan gugus depan.

XIII. PENUTUP

Ekstrakurikuler kepramukaan dilaksanakan untuk membantu dan mendorong perkembangan individu peserta didik untuk mencapai cita-citanya dan menyiapkan generasi penerus pemimpin bangsa Indonesia.

Jakarta, Januari 2026

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**